

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 2000

TAHUN : 2000



NOMOR : 3

SERI : D

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : 02 TAHUN 2000

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG NOMOR 01 TAHUN 1997 TENTANG KEDUDUKAN
KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA
DPRD KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang :**
- a. bahwa Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kota Bandung sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 01 Tahun 1997 sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kebutuhan untuk meningkatkan fungsi dan peran DPRD Kota Bandung sebagai Badan Legislatif Daerah;
 - b. bahwa sehubungan maksud tersebut di atas, maka dipandang perlu mencabut Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 01 Tahun 1997 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
 - c. bahwa untuk maksud sebagaimana pada huruf a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. [Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999](#) tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60);
 3. [Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. [Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999](#) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Nomor 3438);
5. [Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75);
6. Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1998 tentang Tata Cara Mempersiapkan Undang-undang;
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan, Pencabutan dan Pengundangan Peraturan Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG NOMOR 01 TAHUN 1997 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 01 Tahun 1997 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak ditetapkannya APBD Kota Bandung Tahun Anggaran 2000.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 24 Februari 2000

WALIKOTA BANDUNG

TTD.

AA TARMANA

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 22 Februari 2000
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG
Drs. H. DIDING KURNIADY A., MSi.
Pembina Utama Madya
Nip. 010 047 575

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2000 NOMOR 2